



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III / 241 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ARIFKI

Kp.Cimanggu RT.03 RW.03 Desa Mekarsari
KECAMATAN RANCABUNGUR
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD ARIFKI** yang berlokasi di **Kp.Cimanggu RT.03 RW.03** Desa/Kelurahan **Mekarsari** Kecamatan **Rancabungur** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD ARIFKI** yang berlokasi di **Kp.Cimanggu RT.03 RW.03** Desa/Kelurahan **Mekarsari** Kecamatan **Rancabungur** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Arifki tanggal 16 Februari 2013 Nomor: 001/Pd/AR/XII/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Arifki.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan Kecamatan Rancabungur tanggal 12 Februari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : ARIFKI

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KOBER)

Alamat : Kp.Cimanggu RT.03 RW.03

Desa/Kel : Mekarsari

Kecamatan : Rancabungur

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi)
setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 15.03.2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Rustandi M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Rancabungur;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Rancabungur;
6. Yth. Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Rancabungur.



NOTARIS & PPAT

NOVI ANGGREINI, SH, MKn

JL. RAYA KEMANG NO. 15
KABUPATEN BOGOR
Telp./Fax : (0251) 7532876
Hp. 0813 85802228
Email: novi_anggreini@yahoo.co.id

TURUNAN / SALINAN / GROSSE :

Akta :

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN SANUSIAH ALFATHURRAHMAN"

Tanggal :

12 Februari 2011

Nomor :

01.

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN SANUSIAH ALFATHURRAHMAN

Nomor : 01.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 12-02-2011 (dua belas-
Februari dua ribu sebelas), Pukul 11.00 WIB -----
(sebelas Waktu Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, NOVI ANGGREINI, Sarjana ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -
Bogor, berkedudukan di Kemang, dengan dihadiri oleh-
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini : -

1. tuan Haji UCI SANUSI, lahir di Bogor, pada tanggal
12-02-1948 (dua belas Februari seribu sembilan --
ratus empat puluh delapan), Warga Negara -----
Indonesia, pensiunan, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bogor, Kampung Ciheuleut, Rukun Tetangga
02, Rukun Warga 02, Desa Cimulang, Kecamatan ----
Rancabungur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-
Induk Kependudukan 32.03.34.120248.01702; -----
2. nona NENI TRIYANI, lahir di Jakarta, pada tanggal
06-11-1980 (enam November seribu sembilan ratus -
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, karyawan-
swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan --
Semplak, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, ---
Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan ---
32.7104.461180.0012; -----
3. tuan SAEFUL ROHMAN, lahir di Bogor, pada tanggal-
29-10-1975 (dua puluh sembilan Oktober seribu ---





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 2082 /AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Novi Anggreini, SH, MKn nomor 06/III/NOT/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 16 Maret 2011;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN SANUSIAH ALFATHURRAHMAN
NPWP : 31.281.755.4-434.000

Berkedudukan di Kampung Ciheuleut, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 02, Desa Cimulang, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 12 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Notaris Novi Anggreini, SH, MKn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2011

A.n.-MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PELAKSANA HARIAN



FSJAFRUDIN, SH.M.Hum
NIP. 195310721 198203 1 001